



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

**Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Santi Samiri,S.H** Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Santi Samiri & Patner yang beralamat di Jalan Ratu Samban Dusun I Taba tembilang kecamatan Arga Makmur, kabupaten xxxxxxxx Utara email:santisameri5@gmail.com sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023 dan diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 24-08-2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang-tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I disebut juga dengan Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Agustus 2023 dan telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 165/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 halaman

Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Jahalna pada tanggal 16 Juni 1990 menurut syariat agama islam dihadapan iman dan perangkat adat KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagaimana Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx dengan Nomor 474/KDS-PG/AJ/III/2021 tertanggal 7 Januari 2021 pada saat menikah Pemohon dan Abu Jahalna berstatus Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2022 pada pukul 04.30 WIB Abu Jahalna telah meninggal dunia di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan dimakamkan di TPU xxxx xxxxx xxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Abu Jahalna telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Bunga, lahir tanggal 18 Juni 2005;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yakni;
  - Bunga binti Abu Jahalna, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 18 Juni 2005 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;Dengan calon suaminya yang bernama;
  - Lega Afriyansa bin Iskandar, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 1 November 1999 (umur 23 tahun 9 bulan), NIK 1703070111990001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak pemohon tersebut;
6. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 Tahun 2 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, namun Kantor

Halaman 2 dari 23 halaman  
Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-95/kua.02.07.13/PW.01/08/2023 tertanggal 21 Agustus 2023;

8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu xxxxx Nomor 11/SKH/P.PB/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, bahwa anak Pemohon sekarang dalam keadaan positif hamil dengan usia kehamilan 22 minggu;

10. Bahwa anak Pemohon beserta calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

11. Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon pun telah siap menjadi kepala rumah tangga dan telah terbiasa bekerja sebagai xxxxxx dan telah memiliki penghasilan rata-rata 2 sampai 3 juta rupiah per bulan;

12. Bahwa Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Untuk menjadi bahan pertimbangan Hakim, kami lampirkan surat-surat sebagai berikut;

- a. Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
- b. Photocopi Surat Keterangan Menikah Pemohon dengan Abu Jahalna;
- c. Photocopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abu Jahalna;

Halaman 3 dari 23 halaman

Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Photocopy surat penolakan nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx  
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

e. Photokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bunga;

f. Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lega Afriyansa;

g. Photokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lega Afriyansa;

h. Photocopy Surat Keterangan hamil yang dikeluarkan oleh  
Puskesmas Pembantu xxxxx xxxxx Nomor 11/SKH/P.PB/VIII/2023;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat  
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara  
ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut:

## PRIMAIR::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang  
bernama (Bunga binti Abu Jahalna) untuk menikah dengan calon  
suaminya yang bernama (Lega Afriyansa bin Iskandar);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang  
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui sistem  
informasi peradilan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang  
menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak Pemohon, calon suami  
anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan kemudian  
dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak bernama Bunga  
binti Abu Jahalna dan Lega Afriyansa bin Iskandar dipersidangan sebagai  
berikut:

Halaman 4 dari 23 halaman

Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak bernama Bunga binti Abu Jahalna adalah anak Pemohon I dengan suaminya bernama Abu Jahalna;
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa calon mempelai pria bernama Lega Afriyansa bin Iskandar;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 (dua) SMA dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai xxxxxx karet dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah karena calon mempelai istri telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 ( enam ) bulan;
- Bahwa kehamilannya oleh laki-laki bernama Lega Afriyansa bin Iskandar;
- Bahwa anak Pemohon I terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Bahwa, telah didengar keterangan dari Pemohon dan orang tua Pemohon bernama Martini binti Sakarani dan Iskandar bin Hasbullah di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 halaman

Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak bernama Bunga binti Abu Jahalna adalah anak Pemohon I dengan suaminya bernama Abu Jahalna;
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa calon mempelai pria bernama Lega Afriyansa bin Iskandar;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 (dua) SMA dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai xxxxxx karet dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikahkan kedua calon mempelai adalah karena calon mempelai istri telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 ( enam ) bulan;
- Bahwa kehamilannya oleh laki-laki bernama Lega Afriyansa bin Iskandar;
- Bahwa anak Pemohon I terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi

Halaman 6 dari 23 halaman  
Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Alat Bukti Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabaina Wati nomor 1703075707740001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 23-10-2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah nama Sabaina Wati dan Abu Jahlana nomor 474/KDS-PG/AJ/VIII/2021 aslinya dikeluarkan oleh xxxx xxxxx xxxxx, kecamatan xxxx xxxx tanggal 07-01-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia atas nama Abu Jahlana nomor 175/KDS-PG/AJ/VIII/2023 aslinya dikeluarkan oleh xxxx xxxxx xxxxx, kecamatan xxxx xxxx tanggal 15-08-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bunga nomor 477/1530/AK/D/BU/2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 18 Juli 2005, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);

Halaman 7 dari 23 halaman  
Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lega Afriyansa nomor 1703-LT-220720100098 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 24-07-2010 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lega Afriansyah nomor 1703070111990001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 20-07-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Dari Bidan nama Bunga nomor 11/SKH/PPB/VIII/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu xxxxx xxxxx tanggal 14-08-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Nikah atas nama Sabaina Wati dan lega Afriyansa nomor B95/KUA.02.07.13.PW.01/08/2023 aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan xxxx xxxx tanggal 21-08-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

## B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Sepupu Ibi Calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama Bunga binti Abu Jahalna karena kurang umur untuk menikah ;
  - Bahwa anak Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Lega Afriyansa bin Iskandar;

Halaman 8 dari 23 halaman  
Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan pada tingkat kelas dua SMA dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suaminya sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekerja karet dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 ( dua juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan karena anak pemohon telah hamil ;
- Bahwa kehamilannya tersebut akibat dengan seorang laki-laki bernama Lega Afriyansa bin Iskandar;
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Sepupu Ibi Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama Bunga binti Abu Jahalna karena kurang umur untuk menikah ;

Halaman 9 dari 23 halaman

Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Lega Afriyansa bin Iskandar;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan pada tingkat kelas dua SMA dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suaminya sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekerja karet dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 ( dua juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan karena anak pemohon telah hamil ;
- Bahwa kehamilannya tersbeut akibat dengan seorang laki-lekai bernama Lega Afriyansa bin Iskandar;
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 10 dari 23 halaman

Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari Pemohon kepada Advokat Ahmad Agil Al Munawar, S.H, Putra Novriansyah, S.H tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 24/SK/G/2023 tertanggal 17-01-2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H, dari PPKHI tanggal 26 Agustus 2023;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Putra Novriansyah, S.H dari KAI tanggal 06 November 2023;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H tanggal 26-08-2021;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Putra Novriansyah, S.H tanggal 25-03-2021;

### Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran

Halaman 11 dari 23 halaman  
Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama; selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **Pertimbangan Bea Meterai:**

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

## **Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan**

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh

Halaman 12 dari 23 halaman  
Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

## **Pertimbangan Keanggotaan Advokat:**

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum Pemohon

Halaman 13 dari 23 halaman  
Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena suami pemohon telah meninggal dunia sebagaimana bukti P.3, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada Pemohon secara sistem elektronik telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 14 dari 23 halaman  
Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suaminya, Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orangtua calon anak Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah

Halaman 15 dari 23 halaman  
Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Halaman 16 dari 23 halaman

Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1,P.4,P.5,P.6,P.8 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.2, P.3, P.7 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2,P.3,P.4 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika anak Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur merupakan anak dari pasangan suami istri Pemohon dan Abu Jahalna, selanjutnya terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia. Sehingga dalam hal ini dalil Pemohon telah terbukti dan secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon, membuktikan jika calon suami anak Pemohon beragama Islam, cukup umur untuk menikah, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan dengan anak Pemohon yang menghalangi terhadap syarat dan rukun pernikahan, sehingga Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tentang pendidikan anak pemohon sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat kelas 2 SMA dan berhenti, meskipun Hakim telah memberikan nasehat akan pentingnya pendidikan namun anak Pemohon tetap pada rencananya menikah. Sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer,

Halaman 17 dari 23 halaman

Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika anak Pemohon dalam kondisi hamil dan sehat dengan usia kehamilan kurang lebih 22 (dua puluh dua minggu) bulan dengan seorang laki-laki bernama Lega Afriansyah, oleh karena bukti tersebut juga dikeluarkan oleh lembaga dan pihak yang berwenang dan mempunyai kompetensi dalam hal tersebut maka menambah keyakinan Hakim dan secara materil telah terbukti dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxx Utara dengan Surat Penolakan, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx karet dengan penghasilan Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Bunga binti Abu Jahalna masih kurang umur untuk menikah yaitu 18 tahun 2 bulan;
2. Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah kelas 2 SMA dan tidak melanjutkan kembali;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bernama Lega Afriansyah bin Iskandar sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;

Halaman 18 dari 23 halaman

Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri;
5. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan Pemohon adalah karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 22 (dua puluh dua) minggu;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
7. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah dilakukan peminangan kepada anak Pemohon yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai pekerja karet dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;
11. Bahwa Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, sebelum memutuskan perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya unsur **penyimpangan dengan alasan sangat mendesak** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974

Halaman 19 dari 23 halaman  
Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon terbukti telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 22 ( dua puluh dua minggu) bulan, sehingga keadaan ini menjadi perihal sangat mendesak yang perlu hakim pertimbangkan, dimana terdapat *madharat* lain yang lebih besar yaitu keadaan psikologis anak dan ibu yang melahirkan tanpa status yang sah, tentu mesti mendapat perlindungan hukumnya. Oleh karena itu, Hakim sepakat dengan pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* hal 128:

### تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

- *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al taujih* karangan

Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

### إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Halaman 20 dari 23 halaman

Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menimbang, adanya **“laki-laki yang mengawini adalah yang menghamilinya”**, memberikan ruang *dharuriyat (emergency door)* bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga hakim menilai, bahwa laki-laki (Lega Afriyansa bin Iskandar) telah menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab untuk menikahi anak Pemohon dan tentu akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh anak Pemohon. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama *Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17* :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

*Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahnya*

4. Adanya keterbatasan orang tua untuk mengawasi akan akibat yang lebih besar dari perbuatan yang dilakukan oleh anak Pemohon dan calon suaminya, sehingga Hakim menilai dalam hal ini terdapat dua hal yang sama-sama menimbulkan potensi kemadharatan. Pertama, jika permohonan ini tidak dikabulkan maka tidak ada perlindungan hukum bagi wanita dan anak yang dtelah dilahirkannya. Kedua, jika permohonannya diterima maka akan terjadi pernikahan di bawah umur siri yang tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar. Sehingga dalam memutuskan di saat ada dua kemadharatan, maka hal ini Hakim mengambil sebuah kaidah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim sebagai berikut :

Halaman 21 dari 23 halaman

Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al taujih karangan*

*Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :*

اذتعارضت مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بار تكاب اخفهما

*Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak Pemohon ( **Bunga binti Abu Jahalna**) untuk menikah dengan seorang laki-laki ( **Lega Afriyansa bin Iskandar** );
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 11 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah disampaikan secara sistem elektronik peradilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elsi Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Halaman 22 dari 23 halaman

Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Elsi Suryani, S.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00,

Biaya : Rp 0,00,

Pemanggilan

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00,

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,

Biaya Meterai : Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp 135.000,0

0,

*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*

Halaman 23 dari 23 halaman

Penetapan No 165/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)